

# LAMPIRAN



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HAMDANA, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 06 Juli 1965 Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Rereng Wulung Indah Nomor A-2, RT. 005 RW. 004, Kel. Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Jawa Barat 40123, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Amber Hasya, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mohamad Isa Fajri Yanuar, S.H., CPL, Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum dari LAW OFFICE AER & ASSOCIATES, yang beralamat Jl. Wiraangun-Angun No. 3 Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

PT. Amber Hasya, berdomisili di jalan Sarijadi Raya No. 111 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Insan Wibawa, S.H., Hendri A Munthe, S.H. Advokat pada Advocate Office Insan Wibawa & Partners, beralamat di Komplek Taman Cibaduyut Indah, Blok A No. 166 Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara.

Setelah melihat bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 22 Oktober 2019 di bawah register Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat dengan rincian bekerja adalah sebagai berikut :  
Nama : **Hamdana**  
Masuk Kerja : **Tahun 2002**  
Jabatan Terakhir : **Direktur Keuangan**  
Upah Terakhir : **Rp. 26.363.000,-**
2. Bahwa tempat Penggugat bekerja adalah di lokasi Tergugat yaitu di **PT. Amber Hasya**, berkedudukan di Jl. Sarijadi Raya No. 111 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
3. Bahwa gugatan dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan :  
***“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”;***
5. Bahwa perselisihan berawal pada bulan tanggal 19 Oktober 2018 dimana Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik;
6. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018 pihak perusahaan yang diwakili oleh Sdr. Bambang N.I Hadi, Dipl. Ing. HTL., MT. sebagai Direktur Utama PT. Amber Hasya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 002/SKP-Dir/Dir.Ut./PT.AMHA/XII/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memberhentikan Sdr. Hamdana dari kedudukannya sebagai Direktur Perseroan PT. Amber Hasya, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2018;
7. Bahwa ternyata setelah diberhentikan sebagai Direktur Keuangan PT. Amber Hasya, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2018, Sdr. Hamdana tidak mendapatkan hak-haknya berupa kompensasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa terhadap perselisihan *a quo*, telah dilakukan perundingan secara bipartit tetapi tidak ada kesepakatan, selanjutnya proses penyelesaian

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dilakukan sidang mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan telah diterbitkan surat anjuran Nomor : 567/6122-Disnaker, tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya menyebutkan agar kedua belah menyepakati PHK karena mengundurkan diri;

9. Bahwa tentang pengunduran diri telah diatur didalam ketentuan Pasal 162 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

***Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.***

10. Bahwa oleh karena faktanya di perusahaan Tergugat (PT. Amber Hasya) tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka segala hak yang timbul akibat putusnya hubungan kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 191 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

***“Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini”.***

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep- 78/Men/2001 Tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan :

- a. Pasal 26 ayat (1) :

***“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri, maka pekerja/buruh berhak atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 B”.***

- b. Pasal 26 B huruf d angka 10 :



*Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) meliputi :*

*d. penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari upah :*

*(1) 1(satu) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;*

*(2) dst...*

*(10) 13 (tiga belas) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun;*

12. Bahwa faktanya PHK yang terjadi antara para pihak dalam perkara ini disebabkan karena Penggugat mengalami sakit dan tidak dapat bekerja lagi sebagaimana biasanya;

13. Bahwa terhadap anjuran tersebut Penggugat menyatakan menolak isi anjuran Nomor : 567/6122-Disnaker, tanggal 19 September 2019 sebagaimana surat yang disampaikan oleh Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tertanggal 25 Juni 2019;

14. Bahwa selain telah menerbitkan anjuran, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung juga telah menerbitkan Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya untuk memperoleh kepastian hukum kemudian Penggugat mengajukan gugatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :

***“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”.***

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :



***“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”***

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

***“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”***

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

***“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.***

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan menyatakan :

***(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.***

***(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :***

***a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;***

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 UU Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

***“Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).***

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan huruf j UU

No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

***(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :***



- a. *pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;*
- j. *pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.*

17. Bahwa Penggugat tidak dibayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pada setiap bulannya sejak bulan Desember 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, padahal Penggugat tidak bekerja dikarenakan sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf a UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerja yang menyatakan :

**(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :**

- a. *pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;*

18. Bahwa adapun upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak proses perselisihan ini berlangsung sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah sejumlah total **Rp. 292.996.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Nama	: Hamdana
Jabatan Terakhir	: Direktur Keuangan
Upah Terakhir	: Rp. 26.636.000,-
Upah Belum Dibayar	: 11 bulan (Desember 2018 – Agustus 2019) = 11 x Rp. 26.636.000,- = Rp. 292.996.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).*

19. Bahwa oleh karena perselisihan perkara *a quo* melewati hari raya idul firti tahun 2019, maka Tergugat pun berkewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2019 kepada Penggugat sejumlah **Rp. 26.636.000,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
20. Bahwa hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja akibat sakit berkepanjangan berupa kompensasi adalah sebagaimana ketentuan Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :  
***Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).***
21. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berhak mendapat kompensasi sejumlah total **Rp. 918.942.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Nama	: Hamdana
Masuk Kerja	: Tahun 2002
Jabatan Terakhir	: Direktur Keuangan
Upah Terakhir	: Rp. 26.636.000,-
Pesangon	: 2 x 9 bulan x Rp. 26.636.000,- = Rp. 479.448.000,-
Penghargaan Masa Kerja	: 2 x 6 bulan x Rp. 26.636.000,- = Rp. 319.632.000,-
Penggantian Hak	: 15% x 799.080.000,- = <u>Rp.</u> <u>119.862.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp. 918.942.000,-</b>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi akibat sakit berkepanjangan sejak putusan perkara *a quo* dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 292.996.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun tahun 2019 yang seharusnya diterima Penggugat sejumlah **Rp. 26.636.000,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah **Rp. 918.942.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)**;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir diwakili oleh Kuasanya, dan Tergugat juga telah hadir diwakili oleh kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Nopember 2019 sebagai berikut :

- I. **DALAM EKSEPSI**  
PENGGUGAT tidak memiliki Legal Standing/Persona Standi in Judicio dalam mengajukan gugatan (Eksepsi Diskualifikasi/Gemis Aanhoedanigheid), sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.



1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur Perseroan dari PT. Amber Hasya yang tercantum dalam Akta Perusahaan Nomor : 03 tanggal 02 – 10 – 2017, Notaris Dendi Stefandi, S.H. PENGGUGAT sebagai Direksi PT. Amber Hasya tunduk kepada Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :
  - a) PENGGUGAT sebagai Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 94 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, BUKAN didasarkan pada hubungan kerja yang terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja ;
  - b) PENGGUGAT sebagai Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
  - c) PENGGUGAT sebagai Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan dan/atau anggaran dasar berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENGGUGAT adalah sebagai Pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor : 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 5, yang menyatakan :

*"Pengusaha adalah :*

- a. *Orang perseorangan, persekutuan atau, badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;*
- b. *Orang perseorangan, persekutuan atau, badan hukum yang secara berdiri-sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;*
- c. *Orang perseorangan, persekutuan atau, badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia".*

Dengan demikian kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai Pengusaha (Ex-Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya) **bukan** sebagai Karyawan/Pekerja PT. Amber Hasya, maka PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.



(PHK) tidak memiliki Legal Standing/Persona Standi in Judicio, karena PENGGUGAT seharusnya tunduk kepada Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak tunduk kepada Undang-undang RI Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Bahwa PENGGUGAT sebagai Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya pada tanggal 19 Oktober 2018 telah menyampaikan surat pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha dalam Jabatannya sebagai Direktur Perseroan PT. Amber Hasya kepada TERGUGAT dan telah disetujui oleh TERGUGAT dengan surat bertanggal 23 Oktober 2018, dengan demikian PENGGUGAT saat ini adalah sebagai Ex – Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya bukan sebagai Karyawan/Pekerja PT. Amber Hasya.
3. Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan dalam eksepsi ini, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi dari TERGUGAT dan menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan PENGGUGAT.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi.
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara nyata dan tegas dalil-dalil tersebut diakui oleh TERGUGAT.
3. Bahwa PENGGUGAT bukan merupakan Karyawan/Pekerja PT. Amber Hasya, namun merupakan Direktur Perseroan dari PT. Amber Hasya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perusahaan Nomor : 03 tanggal 02 – 10 – 2017, Notaris Dendi Stefandi, S.H.
4. Bahwa PENGGUGAT dengan kehendaknya sendiri dan secara sukarela telah mengundurkan diri dengan membuat dan menandatangani surat permohonan pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha PT. Amber Hasya kepada TERGUGAT pada tanggal 19 Oktober 2018 dan TERGUGAT melalui surat tanggal 23 Oktober 2018 telah menyetujui permohonan pengunduran diri PENGGUGAT tersebut.
5. Bahwa didasarkan kepada Akta Perusahaan Nomor : 03 tanggal 02 – 10 – 2017, Notaris Dendi Stefandi, S.H., terbukti PENGGUGAT

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.



adalah Direktur Perseroan PT. Amber Hasya dan terbukti PENGGUGAT adalah Ex-Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya karena pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan kehendaknya sendiri dan secara sukarela telah mengundurkan diri dengan membuat dan menanda-tangani surat permohonan pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha PT. Amber Hasya kepada TERGUGAT dan TERGUGAT melalui surat tanggal 23 Oktober 2018 telah menyetujui permohonan pengunduran diri PENGGUGAT tersebut.

6. Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa hukum yang TERGUGAT uraikan dalam dalil-dalil Jawaban di atas, maka kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai Ex – Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya yang telah mengundurkan diri dari PT. Amber Hasya, sehingga PENGGUGAT tidak tunduk kepada Undang-undang RI Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena PENGGUGAT bukan sebagai Karyawan/Pekerja dari TERGUGAT.
7. Bahwa karena PENGGUGAT adalah Ex – Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya, maka PENGGUGAT seharusnya tunduk kepada Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
  - a) PENGGUGAT sebagai Ex – Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya adalah Pengusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

*“Pengusaha adalah :*

    - a. *Orang perseorangan, persekutuan atau, badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;*
    - b. *Orang perseorangan, persekutuan atau, badan hukum yang secara berdiri-sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;*
    - c. *Orang perseorangan, persekutuan atau, badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”. ;*
  - b) PENGGUGAT diangkat sebagai Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya dan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT didasarkan kepada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 94 Ayat (1)



- Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, **bukan** didasarkan pada hubungan kerja yang terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja ;
- c) PENGGUGAT pada saat menjabat sebagai Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- d) PENGGUGAT pada saat menjabat sebagai Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan dan/atau anggaran dasar berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- e) PENGGUGAT sebagai Ex – Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya yang telah mengundurkan diri dengan membuat dan menanda-tangani surat permohonan pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha PT. Amber Hasya kepada TERGUGAT pada tanggal 19 Oktober 2018 dan TERGUGAT melalui surat tanggal 23 Oktober 2018 menyetujui permohonan pengunduran diri PENGGUGAT tersebut, maka apabila terjadi perselisihan atau sengketa penyelesaiannya tunduk kepada Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi sebagaimana yang diuraikan tersebut, maka tidak ada perselisihan pemutusan hubungan kerja karena telah adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja tersebut oleh dan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang didasarkan kepada Undang-undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Bahwa PENGGUGAT menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada TERGUGAT dengan alasan kondisi kesehatan tanpa disertai surat keterangan dokter dan PENGGUGAT saat mengajukan pengunduran diri dalam keadaan mampu untuk beraktifitas kerja baik secara fisik maupun psikis.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.



10. Bahwa tidak terjadi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
11. Bahwa apa yang didalilkan dalam dalil gugatan PENGGUGAT Angka – 3 adalah tidak berdasar karena merupakan dalil yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak terbukti.
12. Bahwa sesuai dan didasarkan kepada surat permohonan pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha yang disampaikan PENGGUGAT selaku Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya, surat persetujuan permohonan pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha dari TERGUGAT dan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 November 2018 Nomor : 8, maka berdasar bagi TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 002/SKP-Dir/Dir.Ut/PT. AMHA/XII/2018 tentang Pemberhentian Direktur Perseroan PT. Amber Hasya vide Undang-undang RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan.
13. Bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan TERGUGAT harus memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT dengan diberhentikannya PENGGUGAT dari Jabatannya sebagai Direktur Perseroan/Direksi sebagaimana alasan yang telah didalilkan oleh TERGUGAT dalam dalil Angka – 12, bahkan PENGGUGAT hingga saat ini belum mempertanggung-jawabkan pekerjaannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan/Direksi PT. Amber Hasya kepada TERGUGAT.
14. Bahwa PENGGUGAT tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan atau tulisan kepada TERGUGAT, sejak tanggal 04 Desember 2018 sudah tidak melakukan aktifitas kerja atau tidak masuk kerja di PT. Amber Hasya.
15. Bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan gaji terakhir yang menjadi haknya sesuai dengan perhitungan dan waktu periode penggajian dari TERGUGAT.
16. Bahwa terhadap Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung tanggal 19 September 2019, Nomor 567/6122-Disnaker, Mediator menyimpulkan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT didasarkan kepada surat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.



pengunduran diri dari PENGGUGAT tertanggal 19 Oktober 2018 dan mengeluarkan Anjuran yang pada prinsipnya agar PENGGUGAT dan TERGUGAT menyepakati pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan surat pengunduran diri PENGGUGAT.

17. Bahwa terhadap Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung tanggal 19 September 2019, Nomor 567/6122-Disnaker, TERGUGAT telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 September 2019.

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Dalam Eksepsi dan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara yang telah TERGUGAT uraikan dalam Jawaban ini, maka ketentuan Pasal 1 Angka 3, Pasal 1 Angka 15, Pasal 93 Ayat (2), Pasal 153, Pasal 162 Ayat (2), Pasal 172 Undang-undang RI Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 26 Ayat (1), Pasal 26B Huruf d Angka 10 Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-78/Men/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menaker RI Nomor : 150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi Kerugian di Perusahaan, tidak dapat diterapkan, tidak dapat digunakan dan atau tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, karena PENGGUGAT tidak memiliki Legal Standing/Persona Standi in Judicio berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta gugatan tidak didasarkan kepada fakta hukum dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, maka sangat berdasar dan beralasan hukum gugatan PENGGUGAT untuk dikesampingkan dan ditolak secara tegas.

19. Bahwa tuntutan-tuntutan yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatan Angka – 18, Angka – 19 dan Angka – 21 adalah dalil-dalil illusioner yang tidak berdasar, tidak beralasan hukum, tidak sesuai dengan aturan hukum, tidak sesuai fakta hukum dan tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi, maka sangat beralasan hukum gugatan PENGGUGAT untuk dikesampingkan dan ditolak secara tegas.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang telah TERGUGAT sampaikan dan uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT ;
2. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 27 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 04 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lagi tidak ada aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yaitu ;

1. Bukti P-1 : Daftar Gaji bulan Juni 2004;
2. Bukti P-2 : *Print out* Buku Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Perguruan Tinggi Bandung Atas nama Hamdana;
3. Bukti P-3 : Surat Kontrol (*Check Up*) Penggugat tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Surat Kontrol (*Check Up*) Penggugat tahun 2016;
5. Bukti P-5 : Surat Kontrol (*Check Up*) Penggugat tahun 2017;
6. Bukti P-6 : Surat Kontrol (*Check Up*) Penggugat tahun 2018
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Medis Atas nama Hamdana ;
8. Bukti P-8 : Surat Nomor : 567/6122.Disnaker Perihal : Anjuran Tanggal 19 September 2019
9. Bukti P-9 : Print Out Rekening BNI Taplus Cabang Perguruan Tinggi Bandung Atas nama : Bpk. HAMDANA Periode : bulan Desember 2004;
10. Bukti P-10 : Print Out Rekening BNI Taplus Cabang Perguruan Tinggi Bandung Atas nama : Bpk. HAMDANA Periode : bulan Januari, Juni & Desember 2005;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Print Out Rekening BNI Taplus Cabang Perguruan Tinggi Bandung Atas nama : Bpk. HAMDANA Periode : bulan Juni, Juli, Agustus dan Desember 2006;
12. Bukti P-12 : Print Out Rekening BNI Taplus Cabang Perguruan Tinggi Bandung Atas nama : Bpk. HAMDANA Periode : bulan Januari, Februari, Maret, Juni dan Desember 2007;
13. Bukti P-13 : Daftar Gaji Bulan Desember 2004 Atas nama Hamdana;
14. Bukti P-14 : Memo dari Direktur Utama;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat- alat bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya dan diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-12 yaitu :

1. Bukti T - 1 : Akta Perusahaan PT. Amber Hasya, Nomor : 1880, Tanggal 22 Maret 2016, Notaris Dendi Stefandi, S.H., M.KN.
2. Bukti T - 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0007675.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Amber Hasya, tanggal 21 April 2016.
3. Bukti T - 3 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran PT. Amber Hasya, tanggal 21 April 2016.
4. Bukti T - 4 : Akta Perusahaan PT. Amber Hasya, Nomor : 03, Tanggal 02 Oktober 2017, Notaris Dendi Stefandi, S.H., M.KN.
5. Bukti T - 5 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Amber Hasya, tanggal 16 Oktober 2017.
6. Bukti T - 6 : Surat Permohonan Pengunduran Diri PENGGUGAT, tanggal 19 Oktober 2018 Hal. : Permohonan pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha PT.Amber Hasya.
7. Bukti T - 7 : Surat dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, tanggal 23 Oktober 2018 Perihal: Tanggapan atas Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Kepengurusan dan Kegiatan usaha PT. Amber Hasya.
8. Bukti T - 8 : Surat Tanggapan tanggal 29 Oktober 2018 dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT atas surat tanggal 23 Oktober 2018 Hal. : Permohonan pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha PT. Amber Hasya.
9. Bukti T - 9 : Surat dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, tanggal 16 November 2018 Perihal : Tidak berwenang dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Amber Hasya.
10. Bukti T - 10 : Akta Notulen Rapat Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. Amber Hasya, Tanggal 29 November 2018, Nomor 07, Notaris Nikke Sri Kaniawardani, S.H., M.Kn.
11. Bukti T - 11 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Amber Hasya, tanggal 30 November 2018.
12. Bukti T - 12 : Surat Keputusan Nomor : 002/SKIP-Dir/Dir.Ut./PT. AMHA/XII/2018 tentang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Direktur Perseroan PT. Amber Hasya, tanggal 01 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing – masing pada tanggal 08 Januari 2020 dan untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat didalam berita acara sidang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas :

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing / persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan karena Penggugat adalah Direktur Perseroan dari PT. Amber Hasya yang tercantum dalam Akta Perusahaan Nomor : 03 tanggal 02-10-2017 Notaris Dendi Stefandi, S.H. Penggugat sebagai Direksi PT. Amber Hasya tunduk kepada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penggugat sebagai Pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 5. Dengan demikian kedudukan Penggugat adalah sebagai Pengusaha bukan sebagai pekerja, oleh karenanya beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi dari Tergugat dan menolak atau setidak – tidaknya tidak menerima seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat tentang legal standing karena yang pada pokoknya bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat yaitu mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 jabatannya adalah sebagai personalia di perusahaan Tergugat, dengan demikian kedudukan Penggugat adalah merupakan pekerja pada perusahaan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 jo Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga mempunyai hak untuk

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu berkewajiban untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya tentang Penggugat tidak memiliki legal standing / persona standi in judicio dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena untuk membuktikan kebenaran bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan diperlukan pemeriksaan terhadap bukti – bukti yang ada dalam perkara a quo, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah berkaitan dengan materi gugatan yang demikian sudah memasuki materi pokok perkara yang akan diperiksa serta dipertimbangkan nanti bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki legal standing tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat yang masuk kerja tahun 2002 Dengan Jabatan Terakhir Direktur Keuangan dan Upah Terakhir Rp. 26.363.000,-
- Bahwa perselisihan berawal pada tanggal 19 Oktober 2018 dimana Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perusahaan Tergugat (PT. Amber Hasya) tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka segala hak yang timbul akibat putusannya hubungan kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa faktanya PHK yang terjadi antara para pihak dalam perkara ini disebabkan karena Penggugat mengalami sakit dan tidak dapat bekerja lagi dan Penggugat menuntut hak – haknya sesuai Pasal 172 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pada setiap bulannya sejak bulan Desember 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan dan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2019 yang seluruh kompensasi tersebut sejumlah total Rp. 918.942.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal dalil-dalil dari Penggugat dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat bukan pekerja PT. Amber Hasya, namun merupakan Direktur Perseroan dari PT. Amber Hasya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perusahaan Nomor 03 tanggal 02-03-2017, Notaris Dendi Stefandi.
- Bahwa Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan secara sukarela telah mengundurkan diri dengan membuat dan menanda-tangani surat permohonan pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha PT. Amber Hasya kepada Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2018 dan Tergugat melalui surat tanggal 23 Oktober 2018 telah menyetujui permohonan pengunduran diri Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah ex – Direktur Perseroan / Direksi PT. Amber Hasya yang telah mengundurkan diri dari PT. Amber Hasya, sehingga Penggugat tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan namun seharusnya tunduk pada Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa sesuai dan didasarkan kepada surat permohonan pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha yang disampaikan Penggugat selaku Direktur Perseroan / Direksi PT. Amber Hasya, surat persetujuan permohonan pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha dari Tergugat tersebut disetujui melalui Keputusan Para Pemegang Saham Di luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Nopember 2018 Nomor : 8,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 002/SKP-Dir/Dir.Ut/PT.AMHA/XII/2018 tentang Pemberhentian Direktur Perseroan PT. Ambar Hasya vide Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara a quo pada tingkat Bipartit, akan tetapi tidak bersepakat maka dilanjutkan pada tingkat Mediasi dan Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/6122-Disnaker tertanggal 19 September 2019 dan terhadap Surat Anjuran tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anjuran adalah suatu proses hukum di luar peradilan sehingga tidak mengikat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo, terkecuali terdapat hal-hal yang relevan untuk kepentingan para pihak maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ( PPHI );

Menimbang, bahwa dari pokok - pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh permasalahan pokok, yaitu tentang kedudukan Penggugat apakah sebagai pemberi kerja atau sebagai pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat dan keinginan Penggugat untuk diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan kualifikasi akibat sakit bekepanjangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-14, begitu pula untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi;

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berkedudukan sebagai pemberi kerja / pengusaha atau berkedudukan sebagai pekerja yang pernah memiliki hubungan kerja dengan Tergugat dan mempunyai hak-hak yang belum diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait hubungan kerja berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-1 berupa salinan akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Amber Hasya Nomor 1880 tanggal 22 Maret 2016 Notaris Dendi Stefandi, S.H.,M.Kn, dan bukti T-2 berupa Keputusan Menteri Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007675.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Amber Hasya tanggal 21 April 2016, serta bukti T-3 berupa surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0042324 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Amber Hasya tanggal 21 April 2016. Berdasarkan bukti – bukti tersebut, didapat fakta hukum yang pada pokoknya bahwa PT. Amber Hasya berkedudukan di Kota Bandung yang didirikan berdasarkan akta Nomor 60 tertanggal 24-08-2004 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 24-09-2004 Nomor C-23889.HT.01.01.TH-2004 yang dibuat dihadapan Irdam Noesar, SH selaku Notaris di Bandung. Anggaran dasar terebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah berdasarkan Akta Nomor 1949 tertanggal 22-10-2015 yang dibuat dihadapan Notaris dan perubahan mana telah disimpan didalam sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03.0980095 dan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03.0980096 yang keduanya tertanggal 13-11-2015. Dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta PT. Amber Hasya sebagaimana tersebut diatas (vide : T-1) didapat fakta hukum bahwa kedudukan Penggugat dalam PT. Amber Hasya adalah selaku Direktur Perseroan atau Direksi PT. Amber Hasya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-4 berupa salinan Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT. Amber Hasya Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2017 Notaris Dendi Stefandi, S.H.,M.Kn, dan bukti T-5 berupa surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0181132 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Amber Hasya tanggal 16 Oktober 2017. Berdasarkan bukti – bukti tersebut, didapat fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Penggugat diangkat kembali selaku Direktur Perseroan dan menyetujui perpanjangan masa kepengurusan terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur yaitu :

Pasal 1 :

Angka 5 : Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 92 :

Ayat (1) : Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Ayat (2) : Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 97

Ayat 1 : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur yaitu :

Pasal 1 :

Angka 4 : Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 5 : Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Dendi Stefandi, S.H.,M.Kn, sebagaimana yang diuraikan di atas (vide : bukti T1,T-2,T-3,T-4, danT-5) dan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan bukti - bukti dan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut didapat fakta hukum bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara a quo adalah selaku Direktur Perseroan atau Direksi PT. Amber Hasya yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo kedudukan Penggugat adalah sebagai pemberi kerja atau sebagai Pengusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Permohonan pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha PT. Amber Hasya, bukti T-7 berupa Tanggapan atas surat permohonan pengunduran diri dari kepengurusan dan kegiatan usaha PT. Amber Hasya, dan bukti T-10 berupa Akta Notulen Rapat Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. Amber Hasya Tanggal 29 November 2018 Noor 07 Notaris Nikke Sri Kaniawardani, S.H.,M.Kn serta bukti T-11 berupa surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0269632 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Amber Hasya tanggal 30 Nopember 2018, Berdasarkan bukti – bukti tersebut, didapat fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2018 telah disetujui untuk mengundurkan diri sebagai Direktur Perseroan PT. Amber Hasya (vide : bukti T-10);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang pada pokoknya untuk menyatakan putus hubungan kerja dengan Tergugat dengan kualifikasi akibat sakit berkepanjangan, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aquo Penggugat terbukti sebagai pemberi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau sebagai Pengusaha karena kedudukan Penggugat selaku Direktur Perseroan atau Direksi PT. Amber Hasya (vide : bukti T1,T-2,T-3,T-4, dan T-5) sehingga Penggugat tidak memiliki hak sebagai pekerja. Penggugat telah disetujui pengunduran dirinya sebagai Direktur Perseroan atau Direksi PT. Amber Hasya terhitung tanggal 29 Nopember 2018 (vide : bukti T-10) oleh karena hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat berakhir dikarenakan Penggugat mengundurkan diri sebagai Direktur Perseroan atau Direksi PT. Amber Hasya, sehingga terhadap petitum Penggugat untuk menyatakan putus hubungan kerja dengan Tergugat dengan kualifikasi akibat sakit berkepanjangan adalah tidak berdasar hukum karena kedudukan Penggugat yang terbukti sebagai Direktur atau Direksi dari perusahaan Tergugat yaitu PT. Amber Hasya sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat yang pada pokoknya untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi akibat sakit berkepanjangan oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat dipertimbangkan karena pada dasarnya merupakan tuntutan tambahan, sehingga berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, dan bukti surat-surat diajukan oleh Tergugat selain yang telah dipertimbangkan di atas dinyatakan dikesampingkan karena tidak relevan dengan substansi materi dalam pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya sementara nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,- ( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 dengan Majelis Hakim PRANOTO, S.H. sebagai Ketua Majelis, SETIA PERMANA, ST, S.H, M.H dan ATMARI, S.H, M.H, masing - masing Hakim Ad - Hoc sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. DJUNIANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SETIA PERMANA, S.T.,S.H.,M.H.

PRANOTO, S.H.

ATMARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.



R. DJUNIANTI, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.



**PUTUSAN**

Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HAMDANA**, bertempat tinggal di Rereng Wulung Indah Nomor A-2, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40123, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Isa Fajri Yanuar, S.H., CPL., Advokat, berkantor di Jalan Wiraangun-Angun Nomor 3, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

**PT AMBER HASYA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Bambang Nurmuhamad Isya Hadi, berkedudukan di Jalan Sarijadi Raya Nomor 111, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Insan Wibawa, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Taman Cibaduyut Indah, Blok A Nomor 166, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi akibat sakit berkepanjangan sejak putusan perkara *a quo* dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp292.996.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun tahun 2019 yang seharusnya diterima Penggugat sejumlah Rp26.636.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah Rp918.942.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Penggugat tidak memiliki *legal standing/persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan (*eksepsi diskualifikasi/gemis aanhoedanigheid*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 22 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan kasasi Nomor 17/Kas/G/2020/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 Februari 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Perkara Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 22 Januari 2020;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi akibat sakit berkepanjangan sejak putusan perkara *a quo* dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp292.996.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun tahun 2019 yang seharusnya diterima Penggugat sejumlah Rp26.636.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah Rp918.942.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia *Judex Juris* yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (JF tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat dari tahun 2002 sampai dengan 2016 sebagai Manager Keuangan secara terus menerus, bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 hanya membuktikan bahwa Pengugat pernah menerima upah dari Tergugat pada bulan Juli 2004 sebesar Rp1.300.000,00 pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2006 sebesar Rp3.013.000,00 dan terakhir menerima upah dari Tergugat pada bulan Desember 2006 sebesar Rp5.040.000,00 dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan 2016 Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja;
- Bahwa sesuai dengan bukti T-1 sampai dengan T-12 terbukti Penggugat tercatat memiliki 1.013 (seribu tiga belas) lembar saham perusahaan Tergugat, diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Perseroan Tergugat terhitung dari tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Tergugat beserta perubahannya, kemudian terhitung sejak tanggal 1 Desember 2018 Penggugat diberhentikan dari kedudukannya sebagai Direktur Perseroan Tergugat atas permintaan Penggugat sendiri yang memohon kepada Tergugat untuk mengundurkan diri atas kemauannya sendiri sebagai Direktur Perseroan Tergugat;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat kedudukannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus pemegang saham dari perseroan tersebut maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (5), Pasal 92, Pasal 94, Pasal 97 dan Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi adalah organ perseroan yang pengangkatan dan pemberhentiannya diatur secara khusus dan tunduk pada Undang Undang Perseroan Terbatas oleh karenanya Direksi Perseroan Terbatas (PT) tidak termasuk pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga tidak berhak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAMDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAMDANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. P a n i t e r a

Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2020